

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berhak untuk melindungi dan mengatur pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi masyarakat.<sup>1</sup>

Peran dan partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan yang islam ajarkan terkait kebebasan berpendapat itu sendiri, islam juga membahas betapa pentingnya kita memahami arti kebebasan berpendapat, seperti dalam hadist dikatakan :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“Sungguh, seorang hamba mengatakan sebuah kalimat yang tidak begitu dia pahami konsekuensinya, ternyata menyebabkan dia terjun ke neraka lebih jauh dari pada jarak antara timur dan barat.”  
(HR. Muslim no. 2988)

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam menyampaikan pendapat juga perlu di dasari dengan kebenaran dan kejujuran yang

---

<sup>1</sup> Rahmanto, T. Y. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat" Jurnal Hak Asasi Manusia, (2016, Juli 1). Hal. 46.

ada dalam hati. Agar terjaminnya hak politik setiap warga Negara, maka pemerintah memberikan kesempatan untuk ikut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung ataupun tidak. Indonesia mengumumkan aturan hukum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya Disingkat dalam UUDNRI 1945).

Ikut serta dalam mewujudkan demokrasi dengan partisipasi masyarakat di suatu Negara dengan jumlah penduduk dan wilayah yang luas bukanlah hal yang mudah, seperti yang diketahui bahwa beragamnya masalah pada masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu partisipasi rakyat dalam pelaksanaan demokrasi sangat bertolak belakang dengan stabilitas politik pada suatu negara. Dengan itu partisipasi dalam bentuk pelaksanaan demokrasi disuatu negara perlu diiringi dengan kesadaran rakyat tentang pentingnya stabilitas politik demi menjaga keutuhan negara. Pemberian yang diberikan kepada rakyat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam pemerintahan dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya pasca amandemen UUDNRI 1945. Dengan adanya kebebasan berpendapat dalam mengawasi negara terdapat infrastruktur yang berperan yaitu partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya untuk mengawasi pemerintahan Negara.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan teknologi internet di dunia saat ini begitu pesat, tak terkecuali Indonesia. Kebebasan berpendapat telah

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *“Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)”*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 136.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *“Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)”*,...,hlm. 137.

mengalami transformasi terutama dengan maraknya media social. Masyarakat saat ini menggunakan media social sebagai sarana atau tempat berekspresi dan berpendapat. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs.<sup>4</sup>

Di masa sekarang, kebebasan berekspresi dapat disalurkan melalui berbagai cara terutama internet. Internet ialah jaringan komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung atau menghubungkan antara satu media internet dengan media internet lainnya. Internet di era digital kini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hampir semua elemen masyarakat menggunakan internet sebagai media bantu untuk mengerjakan dan menghubungkan segala aktivitas secara efektif, akurat dan efisien.<sup>5</sup>

Kegiatan melakukan berekspresi dan berpendapat di media sosial seringkali mengakibatkan berbagai masalah apabila hal tersebut bertentangan ajaran hukum. Tersebaranya konten-konten pornografi, pencemaran nama baik, kritik dan berita-berita bohong dengan mudahnya tersebar di media sosial hal tersebut adalah beberapa contoh pelanggaran kebebasan berpendapat. Maka dari itu payung hukum

---

<sup>4</sup> Mochamad Dedy Kurniawan, dkk, "*Ambivalensi Transaksi Elektronik Kebebasan Bereksprei Berdasarkan Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*", Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial Universitas IKIP PGRI, Vol. 1 No. 1 (2021), hal. 1–11.

<sup>5</sup> Anggara, dkk, "*Kontroversi Undang-Undang ITE*", Degraf Publishing, (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 2010), hlm.27.

haruslah dibentuk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, tetap harus dinamis, dan selalu diadakan perubahan seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan social di dalam masyarakat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia berhak mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini dipertegas oleh Pasal 28E (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat”. Kemudian mengadopsi ayat pertama (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Tempat Umum, “Bebas dan bertanggung jawab atas kebebasan menyampaikan gagasan secara lisan, tulisan, dll, sesuai dengan ketentuan. Konvensi, penjelasan telah disesuaikan Hukum yang berlaku.”<sup>6</sup>

Beberapa aturan di atas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar untuk hidup, dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat berupa kegiatan menulis, buku, diskusi atau pemberitaan. Setiap warga negara secara sah dapat mengungkapkan gagasannya dalam bentuk kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Selain itu akhir-akhir ini muncul juga fenomena pelaporan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pelaporan delik pencemaran nama baik semakin populer dengan berkembangnya media sosial dan makin bertambah juga pengguna media sosial. Direktorat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 ayat (3) huruf e, hal. 4

Siber Bareskrim POLRI dalam datanya menyebutkan bahwa pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yang paling banyak ditangani kepolisian, kasus pencemaran nama baik mendominasi dibanding kasus-kasus kejahatan dunia maya lainnya. Pada tahun 2017 terdapat 1.451 laporan, dan tiga bulan pertama di tahun 2018 terdapat 338 laporan terkait pencemaran nama baik. Terkadang persoalan-persoalan sepele seperti saling ejek, kritik yang dianggap menghina, sampai-sampai penagih utang yang dilaporkan ke Polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Muncul juga pelaporan dengan nada yang sama terkait merebaknya informasi-informasi yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam hal ini pemerintah memberikan pemahaman dan batasan dalam menggunakan media sosial dengan meregulasikan peraturan-peraturan yang dapat membatasi pelaksanaan hak masyarakat atas kebebasan berpendapat. Pembatasan tersebut ditinjau dalam upaya kebutuhan atas aturan hukum yang dapat melindungi hak pengguna media sosial agar dapat bertanggungjawab terhadap informasi pada media sosial tersebut.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa menjadi berkah atau musibah bagi pengguna media sosial di Indonesia khususnya media sosial twitter. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik ialah payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di media sosial yang mengatur terkait konten-konten yang dilarang yaitu mengandung pencemaran nama baik dan pornografi. Dalam hal ini terjadi pro-kontra

---

<sup>7</sup> Ambaranie Nadia Kemala, "Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi ", TVone, 12 Maret 2017

antara masyarakat mengenai pencemaran nama baik, konten tersebut dinilai tidak sesuai tempatnya dan lebih cenderung melanggar kebebasan berekspresi.

Pada Jejaring sosial Twitter telah memberikan ruang baru bagi public untuk menumpahkan pendapatnya secara luas. Perjalanan Twitter tak lagi hanya sebatas jejaring pertemanan di jagat virtual. Twitter berubah menjadi media sosial dari jejaring sosial dapat dilihat dan diakses oleh banyak orang. Selain itu twitter juga dapat menjadikan alat untuk mendapatkan dukungan dari public seperti kasus Luna Maya yang mendapatkan gugatan infotainment akibat statusnya di Twitter yang dianggap menghina para pekerja infotainment. Perseteruan tersebut berpindah dari twitter ke area facebook dengan hadirnya gerakan dukungan bagi Luna Maya. Dalam hal ini Twitter sebagai media jejaring sosial telah memberikan ruang baru bagi public untuk menumpahkan kekesalan, menyuarakan aspirasi, dan menggalang kekuatan sosial dan opini public dalam berekspresi.<sup>8</sup>

Saat ini, setiap orang dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE. Melalui ketentuan ini, pengguna internet juga dapat dikenakan upaya paksa mengingat ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara. Penerapan ketentuan hukum tersebut mengundang

---

<sup>8</sup> Rahmad Arsyad, Muhammad Nadjib, "Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial" dalam *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1 No. 1, (Maret 2011), hal. 77

banyak protes dari kalangan masyarakat karena dinilai sudah membatasi kebebasan berekspresi.<sup>9</sup>

Sebenarnya pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Meskipun begitu, terdapat beberapa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Telah diakui oleh sistem HAM internasional ataupun nasional bahwa kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi dengan kriteria yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati, sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku sejak tahun 1976, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No,12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>11</sup>

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang ITE No. 11

---

<sup>9</sup> Eddy OS Haricj, "Antonasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010", <http://www.indeks hukum.org/annotation/detail/c6db57ca76e4-16e4-9fdd-313031313131.html> diakses pda 01 September 2021

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1, hal. 1

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 19, hal. 19

Tahun 2008 seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media sosial dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapa pun, tak terkecuali Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan judul : “ LIMITASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT DALAM UU INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN NEGARA HUKUM ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah UU ITE mengatur limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum ?
2. Bagaimana limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam perspektif HAM dan Negara Hukum?



### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat permasalahan tentang media sosial sangat banyak dan luas. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai yang diharapkan peneliti. Disini peneliti akan membahas bagaimana Limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2006 Persfektif HAM dan Negara Hukum.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini secara umum memiliki tujuan diantara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam UU Informasi Transaksi dan Elektronik terkait limitasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.
2. Untuk mengetahui pengaturan limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam persfektif HAM dan Negara Hukum.

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian akan bernilai dan dapat dihargai jika penelitian tersebut bisa memberikan manfaat yang tidak hanya untuk peneliti, akan tetapi untuk orang sekitar. Adapun manfaat dari skripsi ini diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penuntut ilmu di bidang Hukum,

khususnya untuk bidang Hukum Tata Negara secara teoritis dalam mengkaji limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam UU ITE ditinjau dari perspektif HAM dan Negara Hukum. Selain itu juga diharapkan semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini juga penulis berharap bisa memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa Hak Asasi Manusia telah dijamin oleh konstitusi sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menghormati kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat dengan tetap mengedepankan prinsip pembatasan yang menjadi hak setiap masyarakat. Dalam program penyusunan pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun RUU (rancangan undang-undang) atau peraturan perundang-undangan yang baru, serta dapat mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah :

NO.	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Marwandianto; Hilmi Ardan Nasution	Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Mawandianto dalam meneliti Hak	Perbedaan penelitian ini dapat di lihat dari tinjauan hukum dalam variable penerapan Pasal 310 dan KUHP yaitu membahas

		KUHP	atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	tentang pencemaran nama baik. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang di dasari dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.	Yusri Wahyuni	Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Yusri Wahyudi dimana menganalisis batasan-batasan kebebasan berekspresi melau media sosial	Adapun perbedaannya ialah dalam skripsi yusril Wahyudi lebih mengarah kepada Kebebasan Berekspresi melalui Media Sosial menurut Hukum Islam. Dan berlandaskan dasar hukum pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Sedangkan pada penelitian ini mengarah kepada

				Kebebasan Berekspresi dan menyatakan pendapat melalui UU ITE menurut perspektif HAM dan Negara hukum.
3.	Safarina, Zulihar Mukmin, Sanusi	Persepsi Mahasiswa FKIP Syiah Kuala terhadap Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik (ITE)	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam Dasar Hukum yang digunakan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu membahas juga bahwa dalam UU ITE terdapat pro dan kontra	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang Safarina teliti menggunakan metode persepsi mahasiswa yang membutuhkan data melalui study lapangan, maka dalam penelitian tersebut terdapat pula sanksi pidana. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Maka membutuhkan banyak referensi buku.
4.	Arif Prastyo Utomo	Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Antara Kebebasan	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas dan mencantumkan Pasal 1 ayat (1) UU	Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti Arif Prastyo Utomo lebih membatasi

		Berekspresi dan Tindak Pidana	No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikira dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.	penelitiannya terhadap ekspresi ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial sehingga dapat menimbulkan tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut sudah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang diakui oleh Undang-undang. Sedangkan pada penelitian ini, lebih mengarah pada kebebasan hak dalam berekspresi dan menyatakan pendapat di media sosial. Dan membahas apa saja limitasi kebebasan dalam berpendapat menurut presfektif HAM dan Negara Hukum.
--	--	-------------------------------	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Agar penguraian dalam skripsi ini lebih terarah dan dapat memberikan kejelasan maka perlu dihindari pemahaman yang dapat menimbulkan kekeliruan untu memberikan batasan supaya setiap kata

dalam skripsi ini menjadi jelas. Inilah urgensi mengapa pemberian pengertian atau definisi pada kata menjadi keharusan.

## 1. Teori Demokrasi dan HAM

### a. Demokrasi

Demokrasi memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai suatu system politik yang baik. Asal usulnya dapat dilihat pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, saat orang-orang Yunani membentuk *polls* (Negara Kota). Mereka mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu system politik harus diorganisirkan agar bisa memberikan kesejahteraan dan kepentingan yang sesuai dengan masyarakat. Maka sejak saat itu demokrasi menjadi hal politik yang mengalami “pasang surut dan pasang naik” dalam perjalanan sejarah manusia.<sup>12</sup>

Pada awal perkembangannya, demokrasi sudah memiliki beberapa asas dan nilai yang diberikan untuk menjadikannya warisan dalam beberapa gagasan, gagasan tersebut yaitu gagasan tentang demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan yang membahas kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perangperang agama yang menyusulnya. Demokrasi Langsung adalah system demokrasi yang diterapkan di Negara kota Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM. Demokrasi langsung merupakan bentuk pemerintahan yang dimana hak dan keputusan-keputusan politiknya dilakukan secara langsung oleh warga Negara yang dijalankan berdasarkan prosedur masyarakat mayoritas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> I Dewa Atmadja Gede, “*Demokrasi, HAM dan Konstitusi Perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*”, (Malang:Setara Press, 2011), hal. 3.

<sup>13</sup> Ahmad Zaini, “*Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*” dalam *al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni, 2020) Fakultas Syariah UIN Banten h.35.

Pemikiran demokrasi Yunani bisa dikatakan menghilang dari muka dunia Barat pada saat benua Eropa dating pada abad pertengahan. Sebelum berakhirnya abad pertengahan di Eropa Barat pada awal abad ke-16 datang Negara-negara nasional dalam bentuk modern, sehingga menyebabkan Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan budaya untuk mempersiapkan jalan memasuki zaman yang lebih modern yang menyebabkan mereka meyakini bahwa akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Kejadian yang dimaksud ada dua yaitu Renaissance dan Reformasi. Dalam ketatanegaraan dan system politik tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan system terbaik. Khazanah gagasan dan preformansi politik di beberapa Negara sampai menemukan titik temu akan hal ini, yaitu demokrasi adalah pilihan paling baik dari beberapa pilihan lainnya.<sup>14</sup>

Di Indonesia dalam system ketatanegaraannya kita menganut paham demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan opini serta pendapat, juga untuk kebebasan hidup demi melanjutkan kehidupan yang layak. Namun tetap ada batasan-batasan yang telah di atur oleh undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini kebebasan yang dimaksud yaitu mencangkup kebebasan memiliki pendapat tanpa menimbulkan gangguan.<sup>15</sup>

Dalam sejarahnya pembatasan kebebasan berekspresi tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan dasar konstitusi Indonesia,

---

<sup>14</sup> Ni'matu Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal.237.

<sup>15</sup> Syahrial M. Wiryawan, "*Perjuangan Meretas Batas*", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Cet. 2, 2011, hal. 7

sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat panjang dikalangan para pendiri bangsa dan menimbulkan perumusan pasal 2 UU 1945 yang didalamnya menjelaskan tentang pembebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul menyampaikan opini dan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kebebasan tersebut memiliki tujuan untuk membangun Negara demokratis yang menjunjung keadilan sosial dan prikemanusiaan.

Pada kerangka ini pemerintah memiliki kewajiban memberikan tempat perlindungan kepada warga Negara atas kebebasan berekspresi melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang secara teknis memiliki sifat khusus. Perundang-undangan yang spesifik yang dimaksud ialah hukum media yang menjadi sarana himpunan peraturan dalam rangka memberika perlindungan terhadap aktualisasi kebebasan berekspresi. Dengan demikian artinya bahwa media menjadi sarana sangat penting dalam menyampaikan suatu pendapat dalam bereskpresi, karna media mampu menyebarluaskan bentuk kebebasan sebagai hak asasi.<sup>16</sup>

#### b. HAM

Hak asasi manusia diproklamasikan pertama kali oleh manusia pada tahun 1948. Pada tahun itu semua manusia sepakat untuk mengakui bahwa setiap manusia memiliki hakhak yang setara tanpa ada diskriminasi antara ras, suku, bangsa, antara kaya dan miskin.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Utomo Arief Prasetyo, "*Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana*"(Skripsi Fakultas Syariah UIN Thaha Saifuddin Jambi, 2019) h. 39

<sup>17</sup> Ahmad Zaini, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM*" ,....., hal. 37



Istilah Hak Asasi Manusia didalam bahasa Indonesia hak-hak pokok manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia.<sup>18</sup>

Dalam pengertian ini, hak asasi manusia merupakan hak yang memiliki sifat yang fundamental, yang dimana haknya tidak bisa dicerai apalagi dihalangi, bahkan seharusnya dijaga dari berbagai ancaman ataupun gangguan, selain dijaga hak manusia harus dihormati serta dipenuhi dalam setiap kebutuhannya. Anton M. Muliono berpendapat bahwa manusia ialah makhluk yang berakal dan berbudi yaitu mampu menguasai makhluk lain; insan; orang.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya saat ini, hak asasi manusia lebih dipandang dan dipahami sebagai hak-hak yang sangat melekat pada manusia tanpa memandang ras, budaya, agama dan etnik. Berbeda dengan dahulu hak asasi manusia dianggap dengan paham individualisme dan liberalisme. Paham ini dapat dilihat dalam rumusan Piagam Hak Asasi Manusia PBB, rumusan ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948. Sifat yang liberal dan individu ditunjukkan pada kata “everyone has right”. Selain itu, kewajiban Negara banyak diatur oleh hak asasi manusia dimana hak asasi manusia meminta hak dan kewajiban manusia agar terpenuhi dan dilindungi. Maka dari itu, karakteristik Piagam PBB terlihat amat menyeluruh dan perorangan. Akibatnya dari keputusan tersebut Piagam PBB dapat berlaku untuk umum bagi setiap bangsa yang merdeka dan menegakkan HAM.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kuntijo Purbopranoto, “*Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*”, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 1960), hal. 28.

<sup>19</sup> Anton M. Moeliono , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIBUD*, (Jakarta: Ghalia Pustaka), hal. 15

<sup>20</sup> I Dewa Atmadja Gede, “*Demokrasi, HAM dan Konstitusi, Perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*” ,....., hal. 182

Secara teologis konsepsi HAM dan demokrasi bisa dilihat dan dibuktikan bahwa relativitas manusia dan kemutlakan yang Maha Kuasa. Ini artinya tidak ada seorangpun yang bisa menempati tempat tertinggi, karena hanya satu yang bisa berada diposisi tertinggi yang merupakan *prima, face*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan itu mutlak hukumnya. Setiap manusia mempunyai potensi menuju kebenaran, akan tetapi tidak masuk akal jika kebenaran itu mutlak dimiliki manusia itu sendiri, karena pada hakikatnya kebenaran hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, setiap gagasan manusia harus diukur dengan kebenaran yang relative. Suatu gagasan yang mengklaim bahwa dirinya benar tanpa ada celah adalah gagasan yang tidak dapat diterima atau bertentangan dengan konsep kemanusiaan dan ketuhanan.

Tuhan menciptakan manusia di bumi beriringan dengan hak-hak dan kewajibannya, dimana hak itu ada untuk menjamin derajatnya untuk hidup sebagai manusia. Hak-hak yang dimaksud disebut dengan hak asasi manusia, dimana hak ini diberikan sejak ia dilahirkan ke bumi. Tuhan memberikan hak kepada setiap manusia tanpa membedakan asal usulnya entah bangsa, ras, agama atau jenis kelamin sekalipun, maka setiap manusia berhak untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Didalam berinteraksi sosial kesetaraan dan kedudukan manusia adalah sama, dan itu merupakan hal yang paling utama. Akan tetapi, pada kenyataannya manusia selalu mementingkan kelas sosial dalam berinteraksi dengan sesama demi menjaga derajat sosial terhadap tujuan dan kepentingannya. Konsekuensinya akan muncul struktur sosial yang menimbulkan kekuasaan antara sesama manusia untuk mencapai tujuannya.

Sama halnya dengan hak atas kebebasan berpendapat ialah hak asasi manusia yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan diri. Bentuk dari partisipasi yaitu dengan ikut andil dalam menyuarakan kebebasan berpendapat dalam berbagai aspek kehidupan politik. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat ialah salah satu perwujudan Negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM.

### c. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum mempunyai arti yang luas dan bisa juga diartikan memiliki arti yang mendua (*ambiguity*). Pada praktiknya telah hadir beberapa penafsiran mengenai arti dan makna ketertiban umum yaitu penafsiran sempit dan penafsiran luas.

Adapun maksud dari penafsiran sempit hanya sebatas dalam ketentuan hukum positif saja, maka dari itu putusan arbitrase yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan Penafsiran Luas ialah tidak memberikan batasan lingkup dan arti ketertiban umum ditentukan positif saja. Akan tetapi, mencakup semua norma-norma dan beberapa prinsip hukum yang hidup dan lahir pada kesadaran masyarakat, tak terkecuali norma-norma kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).<sup>21</sup>

Persoalan ketertiban umum (*public order*) dalam kebebasan berpendapat selalu menjadi sorotan bagi masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-> (download : 21 Desember 2021, 19:45pm)

merupakan salah satu tonggak Hak Asasi Manusia, dan mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimedia sosial ataupun di muka umum selama masih dalam batasan yang tidak mencederai hak orang lain. Menyampaikan pendapat dimuka umum melalui aksi unjuk rasa sering menimbulkan berbagai konflik pro dan kontra dimata masyarakat karna dianggap mengganggu ketertiban umum.

Meskipun masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi telah meminta izin kepada pihak yang berwenang hal ini tetap dianggap mengganggu karena banyak hal yang menjadikan unjuk rasa yang rusuh dan tidak sesuai aturan, demokrasi bukan hal yang asing dan baru didengar lagi. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa gagasan demokrasi semakin mendunia dan dapat dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu demokrasi yaitu ideologi latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya dan tingkat kemajuan ekonomi.<sup>22</sup>

#### d. Negara Hukum

Konsep Negara hukum telah kita pelajari selama jaman Yunani. Seorang filsuf dari Yunani Aristoteles berpendapat tentang maksud dari Negara hukum ialah Negara yang lahir diatas hukum dengan tujuan memberikan keadilan untuk semua warga Negara. Demi tercapainya kebahagiaan melalui keadilan dari negara. Maka dari itu, mesti diterapkan nilai-nilai susila pada masyarakat supaya menjadi warga negara yang baik berdampingan dengan regulasi pemerintahan yang mesti menjunjung tinggi keadilan.

---

<sup>22</sup> Budi Juliardi, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.82

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebetulnya ialah pola pikir yang bertujuan pada keadilan bukan manusia itu sendiri. Pikiran yang adil akan terlihat dari tingkat kesadaran yang kuat demi menjadikan kehidupan masyarakat yang baik. Setelah itu, gagasan yang adil itu disalurkan kedalam regulasi hukum dan penguasa di negara hanya berhak memegang hukum yang seimbang.<sup>23</sup>

Selanjutnya Plato, muridnya Aristoteles dalam *the Republic* menyatakan pendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki basic atas hukum (*nomoi*), dan tidak hanya dipegang oleh penguasa yang mengedepankan pikiran. Gagasan aristoteles dan plato ini mengajarkan kita untuk bisa menggiring pemikiran yang baik dimana gagasan filsafat yang menjuru pada angan-angan manusia seperti cita-cita agar terus ada pada jalan kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.<sup>24</sup>

Dapat kita ketahui bahwa adanya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di negara Eropa Kontinental menyebabkan kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga mengakibatkan pemerintahan yang otoriter. Suatu paham liberal disini menjelaskan bahwa kekuasaan raja telah dibatasi demi memberikan kesempatan pada rakyat dalam mencapai kesejahteraan dengan kebebasan yang diberikan. Immanuel Kant, ialah seorang pemikir Jerman ia adalah tokoh yang pro terhadap kebebasan rakyat untuk menegakkan hak-haknya di suatu negara.

Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern ialah gabungan dari konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Yang

---

<sup>23</sup> Moh. Koesnardi, dan Harmaily Ibrahim, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Cet. I, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976), hal. 75.

<sup>24</sup> Moh. Koesnardi, dan Bintang Saragih "*Ilmu Negara*", Cet. 2. (Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988), h. 126.

dimana pada konsep itu, tugas negara kepada rakyat bukan hanya untuk memastikan kondisi yang baik atau tertib melainkan memegang tanggung jawab untuk memastikan rakyat merasakan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kehidupan yang makmur bagi rakyat.<sup>25</sup>

Kemudian pada perkembangannya karakteristik Negara hukum pada abad ke XIX adalah mesti ada UUD otentik yang tertulis serta mengikat terkait relevansi antar pemerintah dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, dan tindakan yang dilakukan pemerintah mesti didasari oleh undang-undang yang menjamin hak-hak atas kebebasan rakyat.

Dari karakteristik diatas dapat kita pahami bahwa dalam suatu Negara hukum harus terdapat UUD yang memuat terkait hak-hak mendasar rakyat serta memberikan jaminan konstitusional tanpa adanya diskriminasi. Pembagian kekuasaan sangat penting dalam suatu Negara karna untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan sehingga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yg sewenang-wenang. Dengan adanya pemisahan kekuasaan akan lebih menjamin rakyat untuk merasakan keadilan dan terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terhadap kekuasaan lain.

## **H. Metode Penelitian**

Menurut Joko Poerwono, Metode ialah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi.

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, “Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian”, (Bandar Lampung: FH – UNILA, 1996), hal. 16

Adapun menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Ia menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) sebagai petunjuk arah bagi penulis ke mana melangkah untuk penelitiaanya. Jenis penelitian ini mencoba memberikan gambaran secara sistematis dan normatif tentang objek yang menjadi soal atau pokok permasalahan.

#### 2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan, dimana lewat pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni tentang limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali (Pers:Jakarta, 2001), hal. 13-14

undang-undang ITE dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas saat ini.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data

Umumnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah data-data sekunder (*secondary data*) yang memiliki ciri-ciri, yaitu :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dan dalam keadaan siap terbuka.
- b. Data sekunder tanpa terikat dan/atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>28</sup>

Data sekunder ini terdiri dari berbagai bahan, yaitu bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.

Sesuai dengan tipe dan metode kajian yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data atau bahan yang digunakan dengan menelusuri atau mengkaji dokumen perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan variable pokok bahasa penelitian ini. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah norma

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, "*Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" (Malang : Banyu Media, 2008) hlm. 136

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: Universitas Press, 2006) hlm. 28



atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), DUHAM, ICCPR, dan jurnal-jurnal terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses mengolah data yang diperlukan dalam pembangunan atau penyusunan penelitian skripsi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengolahan data, sebagai berikut:

- a. Identifikasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik bahasan yang akan dibahas dalam skripsi. Adapun Sumber-sumbernya bisa di temukan darimana saja yang terpenting relevan dengan bahasan skripsi.
- b. Reduksi adalah suatu cara untuk memilih dan memilah bahan data yang telah dikumpulkan dalam proses *identifikasi* agar data yang dihasilkan bisa berdaya efektif dan mudah dipahami. Maka, pada proses ini akan dipilih data yang paling relevan dan lebih jelas, adapun data lain yang dianggap bertele-tele dan tidak sesuai substansi akan dieliminasi atau disingkirkan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

deksriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan segala data yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, khususnya terkait Limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat perspektif HAM dan Negara Hukum.

## 6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berdasarkan buku pedoman panduan penyusunan skripsi dan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020. Demi menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis maka pembahasan skripsi ini dilakukan dan ditulis melalui tiga tahap penulisan yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dari bagian-bagian itu terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulisan akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang dimana antar bab satu dengan bab lainnya disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab II Tinjauan Teoritis tentang Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat yang ditinjau dari Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 dalam perspektif HAM dan Negara Hukum.

Bab III Kajian Pustaka Hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat menurut Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV Batasan Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, membahas tentang Limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif HAM dan Negara Hukum, penulis akan meneliti limitasi (pembatasan) atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016.

Bab V Penutup, ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.